

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim memiliki potensi zakat yang cukup besar. Dari data yang ada menunjukkan bahwa, potensi zakat berkisar pada angka 327,6 triliun, yang diperoleh dari beberapa aspek salah satunya zakat penghasilan yang memiliki potensi sebesar 5,8 triliun dengan sumbangsih dari ASN sejumlah 1,33 triliun.<sup>2</sup> Namun secara keseluruhan realisasi zakatnya yang dapat dikumpulkan pada tahun 2022 hanya 22,48 triliun dengan perolehan 3,78 triliun dari zakat penghasilan dan zakat badan.<sup>3</sup> Dari pencapaian tersebut baru 65% (persen) yang dapat dikumpulkan oleh pihak BAZNAS, sehingga untuk mencapai angka 5,8 triliun tersebut perlu didukung oleh pengelolaan yang profesional dari amal zakat, baik dari badan maupun individu. Keberhasilan dalam melakukan pengelolaan zakat tentunya tidak terlepas dari tata kelola organisasi yang baik. Organisasi dan tata pengelolaan zakat di Indonesia sepenuhnya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, yang di dalamnya terdapat beberapa unsur penting dalam tata kelola zakat yakni Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, Unit Pengumpulan Zakat dan *muzakki*.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Hazbi Zaenal., dkk, *Potensi Zakat BAZNAS Provinsi Official News-july 2022*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022), hal. 6

<sup>3</sup> Direktorat Kajian Pengembangan BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2024*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024), hal. 54

<sup>4</sup> Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Keyakinan Muzaki 2022*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, t.t), hal. 2-3

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamanatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pemerintah berfungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Pada pasal 7 dijelaskan terdapat 4 (empat) fungsi dari BAZNAS yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Fungsi dari BAZNAS ini juga tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang berisi mengenai pengelolaan zakat yang dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Perencanaan merupakan sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja yang bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal dimana dapat meliputi perencanaan program beserta *budgeting*-nya serta pengumpulan data *mustahik* dan *muzakki*. Kemudian pengoordinasian yang meliputi pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan serta ditunjang dengan adanya sistem perangkat lunak *software* yang memadai, lalu setelahnya diwujudkan dengan tindakan nyata *pro active* yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi serta pembinaan baik kepada *muzakki* maupun *mustahik*. Pengumpulan adalah sebuah upaya atau proses kegiatan dalam rangka untuk menghimpun dana

---

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia, *Tentang Pengelolaan Zakat*, No. 23 Tahun 2011, Pasal 7 ayat 1

zakat, infaq dan sedekah maupun sumber lainnya yang diperoleh dari masyarakat, baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahik*.<sup>6</sup> Dalam hal pengumpulan nantinya *muzakki* dapat melakukan perhitungan secara mandiri atas kewajiban zakatnya, akan tetapi pihak BAZNAS juga menyediakan bantuan apabila dari muzaki tidak dapat melakukan perhitungan secara mandiri, jika zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada BAZNAS diambil dari penghasilan kena pajak maka, BAZNAS wajib memberikan bukti setoran zakat yang sudah dibayarkan kepada setiap *muzakki* yang akan digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian dana zakat maupun semacamnya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dalam pendistribusian harus dilakukan sesuai dengan skala prioritas yang mengedepankan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>7</sup> Pendayagunaan adalah pemaksimalan manfaat dana zakat tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat, pendayagunaan ini dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam rangka menunjang fakir miskin dan untuk meningkatkan kualitas umat.<sup>8</sup> Sedangkan dalam ketentuan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan pokok *mustahik* telah terpenuhi. Untuk ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan menteri. Dari definisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat mencakup pengumpulan zakat dari *muzakki*,

---

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2009, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009), hal. 65

<sup>7</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 169

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hal. 95-96

pendistribusian zakat kepada delapan asnaf sebagai *mustahik*, sampai dengan pendayagunaan zakat tersebut.

Selain empat fungsi secara nasional tersebut BAZNAS juga memiliki 2 (dua) fungsi non-operasional, yaitu:

- a. Memberikan pertimbangan pembentukan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan
- b. Memberikan rekomendasi izin pembentukan LAZ
- c. Memberikan pertimbangan pembentukan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan
- d. Memberikan rekomendasi izin pembentukan LAZ

Pembentukan BAZNAS Provinsi didasari oleh menteri atas usulan dari gubernur sedangkan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS, jika gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, maka menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/ Kota dapat membentuk UPZ pada setiap instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta dapat membentuk

UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau di lembaga lainnya.<sup>9</sup> UPZ ini merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota yang bertugas untuk membantu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah. Selain itu UPZ juga bertugas untuk melayani *muzakki* yang berada di desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>10</sup>

Kewenangan besar yang dimiliki oleh BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tersebut dapat menjadikan tantangan tersendiri untuk menunjukkan kepada publik mengenai pengoptimalan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini. Sangat sulit jika yang melakukan hal tersebut hanya dari BAZNAS pusat saja, hal ini juga harus didukung oleh organisasi pengelola zakat yang menaungi dibawahnya, seperti halnya BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Karena dalam melakukan pengoptimalan pengelolaan zakat tersebut tentunya merupakan tanggung jawab bersama dalam setiap tingkatan organisasi untuk saling bahu membahu dalam memaksimalkan potensi yang tersedia, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu pengoptimalan zakat pada tingkat kabupaten/kota dan restrukturisasi organisasi BAZNAS, pemerintah kota Kediri membentuk sebuah lembaga pengelola zakat yang bisa disebut dengan BAZNAS kota Kediri. BAZNAS kota Kediri merupakan salah satu lembaga non struktural yang pengoperasiannya terletak di

---

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia, *Tentang Pengelolaan Zakat*, No. 23 Tahun 2011, Pasal 16 ayat (1)

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Agama, *Penerapan UU 1999/38 tentang Pengelolaan Zakat*, No. 373 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (3)

wilayah kota Kediri yang tepatnya berada di Jl. Bandar Ngalim No. 12 Bandar Kidul Kec. Mojoroto kota Kediri dan bergerak dalam bidang pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, yang mengfokuskan pengumpulannya dari zakat penghasilan/profesi dari seluruh pegawai/karyawan instansi-instansi di bawah naungan pemerintah seperti sekolah, kelurahan, dan kantor dinas.

Salah satu persoalan paling tinggi yang sedang dihadapi oleh organisasi lembaga pengelola zakat saat ini yaitu rendahnya capaian perolehan dalam menghimpun zakat, sehingga potensi zakat dari masyarakat tersebut belum terserap secara maksimal. Dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ke lembaga pengelola zakat, diharapkan BAZNAS mampu untuk mendongkakan masyarakat agar menyadari bahwa membayar zakat ke lembaga pengelola zakat itu sangat penting. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pengelola zakat untuk memeriksa kembali bagaimana perkembangan kesetiaan/keyakinan muzaki dalam melakukan pembayaran zakat pada lembaga formal di setiap titik waktu dari individu. Sehingga nanti hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi proses pengumpulan dan pendistribusian zakat dan pihak lembaga dapat menyiapkan strategi yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kota Kediri merupakan kota dengan luas 67,2 km<sup>2</sup>. Sehingga menjadi kota dari karesidenan Kediri dan pusat perdagangan utama untuk gula Indonesia dan industri rokok. Kota ini mendapatkan peringkat pertama dan dinobatkan sebagai *Indonesia Most Recommended City For Investment* pada Tahun 2010 berdasarkan survey oleh SWA yang dibantu oleh *Bussines Digesst*, unit bisnis riset grup

SWA.<sup>11</sup> Dari data yang Kota Kediri memiliki potensi zakat yang cukup besar, yaitu mencapai pada angka 4 miliar dari Zakat profesi yang berasal dari ASN.<sup>12</sup> Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kota Kediri mengungkapkan bahwa, terdapat kurang lebih 4.409 ASN Kota Kediri pada April tahun 2023 lalu.<sup>13</sup> Namun realisasinya data yang masuk di BAZNAS hanya terdapat 1.700 ASN yang bersedia menyetorkan 2,5% gajinya untuk dibayarkan zakat. Zakat profesi yang diterima oleh pihak BAZNAS berupa sebagian harta yang diperoleh dari usaha yang sudah mencapai nisab. Selain menerima zakat dari pegawai yang berada di bawah naungan pemerintah, BAZNAS juga menerima zakat profesi dari masyarakat umum seperti perorangan, pegawai swasta, dan lain lain. hal ini serupa dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi yang mengatakan bahwa, zakat profesi sebagai usaha yang menghasilkan harta kekayaan berupa uang dan semacamnya yang dihasilkan dari kemampuan fisik, keterampilan tangan atau kemampuan otak termasuk jasa dan usaha-usaha dari seseorang atau sekelompok orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari pengasilan profesi (hasil profesi). Profesi yang dimaksud jenis usaha manusia yang menghasilkan pendapatan, baik secara langsung tanpa keterikatan dengan orang atau pihak lain seperti dokter, konsultan, seniman, maupun yang disertai keterikatan dengan pemerintah ataupun swasta, seperti gaji, upah dan honorium. Adapun yang terikat dengan pemerintah seperti pegawai

---

<sup>11</sup> BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, *Kota Kediri*, <https://jatim.bpk.go.id/kota-kediri/>, diakses 18 Januari 2024

<sup>12</sup> Muhammad Choirin, dkk, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat: Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa*, (Jakarta: Puskas-BAZNAS, t.t), hal. 152

<sup>13</sup> Pemerintah Kota Kediri, *Satu Data Kota Kediri*, [https://satudata.kedirikota.go.id/data\\_dasar/index/75-jumlah-pns?id-skpd=25](https://satudata.kedirikota.go.id/data_dasar/index/75-jumlah-pns?id-skpd=25), diakses 03 Juni 2024

negeri atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah yang relatif tetap, semisal sebulan sekali. Istilah ini dalam ilmu fiqh dapat dikatakan sebagai harta yang dimanfaatkan oleh pemiliknya sebagai kepemilikan baru yang diperoleh dari cara apapun dengan tidak menyimpang dari syariat Islam.

Berikut adalah tabel rekap pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Kediri tahun 2020-2022.

**Tabel 1.1 Data pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Kediri Tahun 2020-2022**

Tahun	Keseluruhan zakat profesi yang terkumpul	Perolehan zakat profesi dari ASN	Angka persentase (%)
2020	555,368,478	527,009,544	95%
2021	563,828,459	540,547,176	96%
2022	775,595,454	720,493,222	93%

*Sumber: laporan keuangan BAZNAS kota Kediri; olahan peneliti 2023*

Berdasarkan pada Tabel 1.1 laporan keuangan BAZNAS kota Kediri tahun 2020 mencapai Rp 527,009,544, tahun 2021 mencapai Rp 540,547,176, dan pada tahun 2022 mencapai Rp 720,493,222 artinya dari pengumpulan zakat profesi selalu mengalami peningkatan yang sangat pesat khususnya pada tahun 2022 dan dari kalangan ASN sangat mendominasi dari keseluruhan pendapatan zakat profesi yang terkumpul. Namun, pengumpulannya masih belum bisa dikatakan optimal karena zakat yang terkumpul baru 18% dari potensi yang tersedia. Hal ini disebabkan beberapa hal seperti belum optimalnya kinerja lembaga pengelola zakat dalam mengumpulkan zakat dan kurangnya tenaga sumber daya manusia di lapangan.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi pada setiap pengumpulannya maka diperlukan strategi-strategi yang dapat digunakan dalam

hal pengelolaan. Strategi sangat diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Selain strategi-strategi tersebut pemerintah daerah juga memberikan dukungan kepada lembaga pengelola zakat berupa surat edaran yang membahas tentang optimalisasi gerakan zakat, infak dan sedekah. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh ASN, pegawai/karyawan di wilayah kota Kediri yang isinya berupa himbuan untuk menyetorkan 2,5% dari penghasilan ke BAZNAS Kota Kediri.<sup>14</sup>

Zakat yang disalurkan oleh ASN, pegawai/karyawan ini tergolong zakat mal dalam bentuk zakat profesi. Selain dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk surat edaran tersebut BAZNAS juga berupaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat dengan melakukan sosialisasi dimana acara ini diperuntukan untuk seluruh pegawai pemerintah dan seluruh masyarakat yang diadakan pada tiap satu bulan sekali yang isinya membahas mengenai kewajiban membayar zakat secara terus menerus dan berkesinambungan. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat akan semakin sadar membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang kuat, amanah, dan terpercaya. Selain adanya surat edaran dan diadakan sosialisasi strategi lain yang dapat dilakukan yaitu monev. Monev merupakan singkatan dari monitoring dan evaluasi. Monitoring memiliki arti aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring ini dilakukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Sedangkan evaluasi

---

<sup>14</sup> Walikota Kediri, *Surat Edaran Nomor SE-451/309/419.012/2022, Tentang Optimalisasi Gerakan Zakat, Infak, dan Shodaqoh*, April 2022

adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Monev pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri dilakukan oleh para pemimpin dan beberapa wakilnya yang kebersamai. Monev disini lebih tertuju pada UPZ yang angka penyetorannya masih kecil dan dirasa belum maksimal, sehingga mengharuskan para pemimpin untuk melakukan *survey* secara langsung kelapangan dan mengkaji ulang permasalahan atau hambatan-hambatan yang menjadikan instansi-instansi tersebut belum maksimal dalam hal pengumpulannya. Pengelolaan dana zakat profesi akan lebih optimal apabila antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat dapat bekerjasama dengan baik.

Berdasarkan pada pemaparan permasalahan tersebut peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai **“Strategi Pengelolaan Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Kediri”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Kediri?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Kediri?

3. Bagaimana Pengoordinasian Pengelolaan Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara dalam Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Kediri?
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara dalam Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Kediri?
3. Untuk Menganalisis Bagaimana Pengoordinasian Pengelolaan Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara dalam Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kota Kediri?

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa strategi-strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan

pengelolaan zakat profesi secara profesional pada Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dalam pengumpulan zakatnya. Sehingga dengan adanya pengelolaan zakat yang profesional tersebut maka kepercayaan para calon muzaki semakin meningkat khususnya dari golongan ASN dalam menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat yang resmi, dengan semakin meningkatnya perolehan tersebut maka perolehan pengumpulannya juga dapat mencapai potensi yang ada.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Lembaga

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan BAZNAS kota Kediri dalam melakukan pengelolaan zakat profesi untuk meningkatkan perolehan pendapatannya.

### b. Bagi Penulis

Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian ini diharapkan lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan terkait manajemen zakat dan wakaf yang dipelajari selama dibangku perkuliahan.

### c. Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang memperoleh mata kuliah manajemen zakat.

## E. Penegasan Istilah

Ada dua macam penegasan istilah yang perlu dijabarkan satu- persatu, guna memperjelas dan menghindari kesalahpahaman bahasan dalam penelitian ini Yaitu, penegasan istilah secara konseptual dan penegasan istilah secara operasional. Penegasan istilah secara konseptual menjelaskan mengenai pengertian dan istilah- istilah dalam penelitian yang sifatnya universal untuk suatu kata maupun kelompok kata berdasarkan pendapat dari para pakar maupun studi pustaka, sedangkan definisi operasional berisi penjelasan mengenai konsep yang diukur dan didefinisikan oleh peneliti.

### 1. Konseptual

#### a. Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.<sup>15</sup>

#### b. Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang dimiliki dan asalnya dari pendapatan/ penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariat. Zakat profesi ini tergolong jenis zakat baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan. Istilah *profesi* dalam terminologi arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena

---

<sup>15</sup> M. Husni Mubarak, Manajemen Strategi, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), hal. 10

bahasa arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa Arab. *Pertama, Al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjukkan pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. *Kedua, al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al hirfah*.<sup>16</sup>

c. Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur mengenai proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu.<sup>17</sup>

d. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan mengenai pengertian pengelolaan yaitu sebuah proses, cara, atau perbuatan mengelola. Sedangkan mengelola memiliki artian proses penyelenggaraan atau pemberian pengawasan pada semua hal yang

---

<sup>16</sup> Deny Setiawan, *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial Ekonomi Universitas Riau, tahun I, No.2, (Maret, 2011), hal. 200

<sup>17</sup> Melayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi Tahun 2003), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007, hal. 10

terlibat dalam pelaksanaan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien dalam pencapaian sebuah tujuan.<sup>18</sup>

## 2. Operasional

Penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan Pendapatan Zakat di BAZNAS kota Kediri”, ini secara operasional membahas mengenai bagaimana strategi pengelolaan zakat profesi pada ASN di BAZNAS kota Kediri.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran dari skripsi yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penejelasan istilah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Kajian Pustaka**

Bab ini menjelaskan mengenai konsep atau teori yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian dan terdiri dari 4 (empat) sub-bab yang meliputi strategi pengelolaan, pengertian zakat profesi, pengelolaan zakat dan penelitian terdahulu.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini mengkaji mengenai metode atau cara untuk mengumpulkan data di penelitian ini. Bab ini terdiri dari 8 (delapan) sub-bab yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2008), Cet. Ke-4, hal. 657

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Bab ini mengkaji mengenai paparan data dan hasil temuan penelitian yang disajikan berdasarkan isi topik dalam rumusan masalah. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab meliputi deskripsi objek penelitian, paparan data dan analisis data.

#### **BAB V: PEMBAHASAN**

Bab ini mengkaji mengenai pembahasan dalam penelitian yang memuat keterkaitan antara teori yang ditemukan dengan teori temuan sebelumnya.

#### **BAB VI: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.